

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

AMDAL menjadi salah satu syarat penting pembangunan dan/atau pengembangan wisata di Kota Yogyakarta. Secara peraturan, Kota Yogyakarta memiliki regulasi tentang Rencana Detail Tata Ruang di Peraturan Walikota Nomor 118 Tahun 2021 yang sejatinya bisa menjadi alat untuk terbebas dari kewajiban melampirkan AMDAL dalam pembangunan terutama kawasan wisatanya, namun hal tersebut tidak serta merta menjadikan semua hal yang seharusnya wajib AMDAL menjadi dapat dikecualikan. Faktanya dikecualikan kewajiban AMDAL apabila RDTR dilengkapi surat langsung dari menteri LHK yang menyatakan bahwa RDTR tersebut layak untuk menjadi kajian analisis mengenai dampak lingkungan yang ditujukan kepada instansi yang membidangi kawasan tersebut. Sehingga dapat kita simpulkan di Kota Yogyakarta, peran AMDAL tetap sesuai pada fungsi utamanya sesuai peraturan walau terdapat regulasi yang dapat mengecualikan kewajiban menyusun AMDAL. Secara praktis, AMDAL masih kokoh posisinya untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan terutama di bidang pariwisata Kota Yogyakarta.

Data dari AMDAL merupakan data yang dijadikan acuan dalam pengawasan. Pengawasan juga dilakukan dengan tindak lanjut yang biasanya bersumber dari respon atau laporan masyarakat karena sejatinya hampir semua usaha pariwisata di Kota Yogyakarta bersinggungan dengan pemukiman atau tempat tinggal warga.

Koordinasi atau kerjasama antar lembaga instansi di wilayah Kota Yogyakarta menjadi salah satu contoh penguatan kekuatan lembaga dan peningkatan efektifitas dalam hal pengawasan kepada para pelaku usaha sektor wisata. Adanya pengawasan yang efektif, implementasi AMDAL dapat lebih terjamin, sehingga tujuan utama dari AMDAL, yaitu pencegahan dan pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan, dapat tercapai dengan lebih baik.

B. Saran

Berdasar apa yang sudah dipaparkan pada pembahasan hingga kepada kesimpulan, maka saran yang dapat penulis sarankan antara lain”

1. Kepada Pemerintah atau Lembaga: Pengetahuan masyarakat yang memandang AMDAL hanya sebagai dokumen formalitas ketika hendak mengajukan permohonan izin suatu kegiatan atau usaha perlu diluruskan. Peran pro-aktif lembaga terkait dalam mensosialisasikan peran penting AMDAL kepada masyarakat awam perlu lebih digalakkan mengingat AMDAL juga memerlukan peran masyarakat dalam prosesnya. Hal tersebut karena AMDAL mempunyai peran penting sebagai bahan pertimbangan atau pengambilan keputusan suatu usaha/kegiatan untuk disetujui atau tidak. Selain itu, AMDAL dijadikan pula sebagai acuan dasar dalam pengawasan yang dilakukan lembaga terkait kepada pelaku usaha selama usaha mereka beroperasi.
2. Kepada Lembaga yang Berwenang Mengawasi: Pengawasan yang berpedoman pada AMDAL tentu menjadi hal yang utama sebagai acuan mengingat dokumen tersebut disusun sesuai dengan kegiatan yang diajukan

izinnya. Adanya dokumen tersebut nyatanya tidak menutup kemungkinan timbulnya masalah baru diluar semua prediksi dan juga dampak yang mungkin telah tertuang di dokumen. Laporan masyarakat juga tentu harus menjadi prioritas dalam penyelesaian. Keterlibatan masyarakat seharusnya menjadi hal wajib dan kerjasama antara lembaga dan masyarakat haruslah lebih kuat lagi. Lembaga seharusnya dapat menjadi pro aktif dalam pengawasan secara langsung dan berkala bukan hanya mengandalkan laporan dari masyarakat yang bersinggungan dengan usaha/kegiatan wisata tersebut.

3. Kepada Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta: Kurangnya informasi yang dapat diakses publik melalui porta web instansi-instansi terutama untuk data sangat minim, pembenahan dan pengaturan ulang web instansi menjadi hal yang penulis sarankan mengingat publik memiliki hak untuk mengetahui dan instansi memiliki kewajiban untuk transparansi dan melaporkannya kepada publik.